



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Sesuai Ktp: Kalilom Baru 1/5, Rt 001, Rw 008, Kelurahan/ Desa : Tanah Kali Kedinding, Kecamatan : Kenjeran, Kota/ Kabupaten : Surabaya, Provinsi : Jawa Timur, Saat Ini Bertempat Tinggal Di: Graha Sampurna Indah Blok K Nomor: 18, Rt 003, Rw 010, Kelurahan/ Desa : Babatan, Kecamatan : Wiyung, Kota/ Kabupaten : Surabaya, Provinsi : Jawa Timur., Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagas Mullanda Saputra, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Sumatera 31-D, 2nd Floor, Surabaya, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024 (terlampir), sebagai **Penggugat**

Lawan

Yyyyyyyyyyyyyyyy, bertempat tinggal di Sesuai Ktp: Kalilom Baru 1/5, Rt 001, Rw 008, Kelurahan/ Desa : Tanah Kali Kedinding, Kecamatan : Kenjeran, Kota/ Kabupaten : Surabaya, Provinsi : Jawa Timur, Saat Ini Bertempat Tinggal Di: Graha Sampurna Indah Blok K Nomor: 18, Rt 003, Rw 010, Kelurahan/ Desa : Babatan, Kecamatan : Wiyung, Kota/ Kabupaten : Surabaya, Provinsi : Jawa Timur., Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELOK DWI KADJA, S.H., M.H.,C.la, Dkk, Para Advokat pada kantor hukum "ELOK KADJA & PARTNER" yang berkantor tetap di Japfa Indoland Center Japfa Tower 2, Level 12, Jl Panglima Sudirman Kav 66-68 Surabaya Pusat, Jawa Timur 60271, Indonesia, Telp: 031-60018600 Hp. 08133685559 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2024 (terlampir),
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 24 Juli 2004 yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 Juli 2004, sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 833/WNI/2004 tertanggal 26 Juli 2004;
2. Bahwa, saat ini **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di Graha Sampurna Indah Blok K Nomor 18, RT 003, RW 010, Kelurahan Babatan, kecamatan Wiyung, Kota Surabaya dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - **JAYLENE FAUSTINE RICHARDO**, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2008 di kota Surabaya; dan
 - **JAYDEN FAUSTINE RICHARDO**, berjenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 26 juli 2012 di kota Surabaya;
3. Bahwa, maksud dan tujuan dari pada perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, saling mencintai lahir dan batin, saling menghormati, saling setia , tetapi maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan **Penggugat** dalam perkawinannya dengan **Tergugat**;
4. Bahwa, sedari awal perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, seringkali terjadi perselisihan/ perkecokan yang disebabkan sikap **Tergugat** mempermasalahkan hal-hal kecil dan disertai dengan ucapan **Tergugat** yang seringkali menghina dan merendahkan **Penggugat**.
5. Bahwa **Penggugat** selalu melakukan usaha yang terbaik guna memberikan nafkah bagi **Tergugat** maupun anak-anaknya, akan tetapi **Tergugat** selalu merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh **Penggugat** setiap bulannya, bahkan menghina penghasilan yang diperoleh **Penggugat** dengan kerja kerasnya.

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring dengan perselisihan/ percekcoakan yang sering terjadi, pada tahun 2020 hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** semakin tidak harmonis, dimana **Penggugat** dan **Tergugat** hanya berkomunikasi seperlunya saja dan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak berhubungan suami-istri.
7. Bahwa, **Penggugat** selalu berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan **Tergugat**, sekalipun selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, ucapan **Tergugat** yang merendahkan dan menghina **Penggugat** terjadi secara berulang-ulang dan menyebabkan **Penggugat** merasa sangat tertekan secara mental, akan tetapi puncaknya pada tanggal 8 Maret 2024, kembali terjadi perselisihan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, dan guna menghindari perselisihan yang semakin besar, **Penggugat** meninggalkan rumah kediamannya.
8. Bahwa, tentang alasan perceraian diatur pada **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**, serta **Putusan MARI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996**: "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."
9. Bahwa, berdasarkan pada uraian fakta *a quo*, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada harapan untuk didamaikan kembali, oleh karena itu **Penggugat** mohon perkawinannya dengan **Tergugat** yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 833/WNI/2004 tertanggal 26 Juli 2004, diputuskan karena perceraian, karena alasan-alasan *a quo* telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Gugatan Perceraian ini sudah sepatutnya dikabulkan.

Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 833/WNI/2004 tertanggal 26 Juli 2004, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna melakukan pencatatan dan menerbitkan Kutipan Akta Cerai;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, bahwa proses Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan Tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat akan mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil pada gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat;
2. Bahwa, menanggapi nomor 1,2 dan 3 pada halaman 3 dan 4. merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan;
3. Bahwa, menanggapi nomor 4 dan 5 pada halaman 4, Tergugat selama perkawinan selalu berusaha menjadi istri yang baik dengan selalu melayani dan menuruti keinginan Penggugat, memberikan dukungan dan *support* agar Penggugat bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, sayang terhadap anak-anak. Tergugat sebagai istri sudah sewajarnya memberikan nasehat dan saran agar Penggugat berubah menjadi lebih baik, Suami yang diidam-idamkan dan ayah yang bisa menjadi contoh dan kebanggaan bagi anak-anak. Sikap Penggugat yang

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras kepala dan selalu merasa benar sehingga setiap nasehat Tergugat dianggap sebagai hinaan dan merendahkan Penggugat.

4. Bahwa, menanggapi nomor 6 dan 7 pada halaman 4. Benih-benih cek-cok dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya mulai terjadi sejak setidaknya pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi, hingga puncaknya pada sekitar awal tahun 2024, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga gugatan *a quo* diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah.
5. Bahwa, sejak setidaknya tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan/atau berpisah tempat tidur namun masih tinggal dalam satu rumah, dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada umumnya.
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga, telah berupaya mendamaikan namun hasilnya sia-sia. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi.
7. Bahwa, sesuai dengan pasal 19 F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang menyatakan :
"Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran-pertengkaran meskipun telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tetap saja tidak membuahkan hasil sehingga sudah memenuhi ketentuan dalam pasal sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat meskipun berat tapi untuk kebaikan kedepannya, Tergugat berketetapan hati untuk mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai.
8. Bahwa, oleh karena begitu tertekannya batin Tergugat dalam Perkawinan dengan Penggugat yang tidak kunjung menemukan titik wajar dalam keharmonisan di dalam berumah tangga, sehingga apabila perkawinan *a quo* masih dipertahankan maka akan berdampak kurang baik kedepannya, sehingga Tergugat berkeyakinan jika rumah tangga yang selama ini

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



dibangun bersama Penggugat selama 20 (dua puluh) tahun sudah **TIDAK MUNGKIN BISA DIPERTAHANKAN DAN DIPERSATUKAN KEMBALI.**

Dalam Rekopensi

9. Bahwa, mohon agar dalil-dalil dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap terulang Kembali dan terbaca, dalam hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekopensi.
10. Bahwa, Pengugat Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekopensi.
11. Bahwa, Tergugat Konvensi selanjutnya akan disebut dengan Penggugat Rekopensi.
12. Bahwa, Tergugat Rekopensi telah mengakui jika pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Maret 2024, sebagaimana disampaikan dalam gugatan tertanggal 24 April 2024 yang diajukan Tergugat Rekopensi, pada nomor 7 halaman 4. Sejak Tergugat Rekopensi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga Gugatan Rekopensi ini diajukan, Tergugat Rekopensi sudah tidak memberikan nafkah penghidupan dan/atau biaya kebutuhan sehari-hari bagi anak-anak dan Penggugat Rekopensi terhitung sudah selama 3 (tiga) bulan.
13. Bahwa, saat ini anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo berada dalam pengasuhan Penggugat Rekopensi, dalam keadaan sehat, terawat dan mendapatkan Pendidikan sesuai dengan umurnya.
14. Bahwa, anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo sejak Tergugat Rekopensi meninggalkan rumah kediaman bersama telah berusaha menghubungi dan berkomunikasi dengan Tergugat Rekopensi namun selalu tidak direspon dan/atau hanya dijawab tidak bisa bertemu.
15. Bahwa, Penggugat Rekopensi merupakan ibu yang baik yang selalu berusaha menyediakan kebutuhan sehari-hari anak-anak, memberikan Pendidikan tentang tata krama, sopan santun dan Pendidikan agama sehingga sudah sepatutnya jika Penggugat Rekopensi diberikan hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak-anak dengan tetap memberikan kesempatan untuk Tergugat Rekopensi bertemu dan bersama-sama memberikan Pendidikan bagi anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo.
16. Bahwa, Tergugat Rekopensi pada saat mediasi pada tanggal 22 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya menyatakan :

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekopensi bekerja sebagai konsultan dan/atau HRD pada perusahaan.

17. Bahwa, selama ini sepengetahuan Penggugat Rekopensi pekerjaan yang dilakukan Tergugat Rekopensi juga sebagai Pengajar Bazi yang memiliki beberapa murid. Penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat Rekopensi diperkirakan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, hal ini didasarkan dari kehidupan sehari-hari Tergugat Rekopensi yang selalu menginap di hotel JW Marriot dan Penampilan Tergugat Rekopensi yang selalu menggunakan barang mewah seperti gelang dengan merk Hermes, baju-baju yang bagus dengan merk-merk mahal.

18. Bahwa, ketentuan pada pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan :

Pasal 41

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah seharusnya jika Tergugat Rekopensi dibebankan untuk tetap memberikan biaya Pendidikan dan biaya pemeliharaan bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan meskipun telah diputus bercerai.

19. Bahwa, biaya Pendidikan (membayar biaya sekolah dan les) dan biaya kebutuhan sehari-hari bagi bagi anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, dalam hal ini anak-anak dalam pengasuhan Penggugat Rekopensi sehingga pengelolaan atas biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan anak-anak diberikan pada Penggugat Rekopensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, semoga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 833/WNI/2004 tertanggal 26 July 2004, putus karena Perceraian;

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu.

Dalam Rekopensi

1. Menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekopensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo dengan tetap memberikan kesempatan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekopensi untuk bertemu dan bersama-sama mengasuh, mendidik anak.
2. Menghukum Pengugat konvensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya Pendidikan dan biaya pemeliharaan atas anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekopensi sebagai pemegang hak asuh untuk mengelola.

Dalam Rekopensi Dan Konvensi

1. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibayarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal upload 20 Juni 2024 :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, telah mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal upload 4 Juli 2024:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 833/WNI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 Juli 2004 diberi tanda bukti P – 1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 3578170201083502 dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Maret 2022, diberi tanda bukti P – 2;

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Anak Jaylene Faustine Richardo yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 Juli 2008, diberi tanda bukti P – 3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Anak Jaylene Faustine Richardo yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 25 September 2012, diberi tanda bukti P – 4;
5. Tanda Terima Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum Nomor: 037/HHNLO/VI/2024 dari Hendrik Harsono Njoto Law Office yang ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya, Up: Satreskrim Polrestabes Surabaya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, diberi tanda bukti P – 5;
6. hasil cetakan print out tangkapan layar (screenshot) aplikasi WhatsApp membuktikan bahwa adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi kepada anak Jaylene Faustine Ricardo, diberi tanda bukti P – 6;
7. hasil cetakan (print out) tangkapan layar (screenshot) mutasi rekening milik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi, diberi tanda bukti P – 7;
8. hasil cetakan (print out) tangkapan layar (screenshot) mutasi rekening Bank Mandiri milik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi, diberi tanda bukti P – 8;
9. hasil cetakan (print out) tangkapan layar (screenshot) aplikasi Mobile Banking Bank BCA milik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi, diberi tanda bukti P – 9;
10. hasil cetakan (print out) Laporan Rekening Bank CIMB NIAGA milik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi, diberi tanda bukti P – 10;
11. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578170408770002 milik PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 11;
12. Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya atas nama Yohanes Maria Vianey xxxxxxxxxxxx dengan Fransiska Yyyyyyyyyyyyyyy tanggal 24 Juli 2004 membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum antara Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekompensi, diberi tanda bukti P – 12;

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bukti suratnya Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Saksi Sono Suntoro Tanutama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Juli 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Saksi selama sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Jaylene Faustine Richardo yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan anak Jayden Faustine Richardo yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik sejak tahun 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan oleh masalah keuangan dikarenakan Tergugat memiliki gaya hidup yang mewah;
- Bahwa Penggugat merupakan konsultan Feng shui;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi pernah menjual emas sebesar masing-masing 600 (enam ratus) gram pada tahun 2004 dan 2006 dan uang hasil penjualan emas tersebut Saksi berikan kepada Penggugat untuk membeli rumah yang saat ini Penggugat tinggali;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo pada tahun 2023 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat, dikarenakan Tergugat akan marah jika mengetahui cucu-cucunya akan bertemu dengan Saksi, serta Saksi dilarang berkomunikasi dan/atau bertemu dengan anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo oleh Tergugat;
- Bahwa anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo pernah mengeluh kepada Saksi karena tidak diperlakukan dengan baik oleh Tergugat;

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo sampai dengan saat ini ditanggung oleh Penggugat;
- b) Saksi Elly cristina , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Kompensi pernah tinggal di rumah Saksi selama sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Kompensi/ Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Jaylene Faustine Richardo yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan anak Jayden Faustine Richardo yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik sejak tahun 2010 dikarenakan masalah keuangan, dimana Tergugat npensi selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai konsultan Feng shui dan lulusan Sarjana Teknik Industri sedangkan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun Saksi mengetahui uang tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki gaya hidup yang mewah, hal ini terbukti dari beberapa barang mewah yang dimiliki oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat memaki-maki dan memukul Penggugat bahkan mengancam untuk membunuh Penggugat di hadapan Saksi;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami-istri lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa, saat ini anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo berada dibawah penguasaan Tergugat;

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak merawat anak-anaknya dengan baik, hal ini dibuktikan oleh Saksi yang mengetahui pakaian dalam yang dipakai oleh anak Jaylene Faustine Richardo sudah tidak layak pakai (berlubang);
- Bahwa Saksi mengetahui anak Jaylene Faustine Richardo mengalami kekerasan (dalam hal ini dipukul) yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan anak Jaylene Faustine Richardo memegang Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang diberikan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, hal ini Saksi ketahui dari bukti percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan anak Jaylene Faustine Richardo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun karena setiap kali Saksi datang pasti akan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo pada tahun 2023 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat, dikarenakan Tergugat akan marah jika diketahui cucu-cucunya akan bertemu dengan Saksi.
- Bahwa Saksi dilarang untuk berkomunikasi dan/atau bertemu dengan anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo oleh Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3578175904790006 atas nama YYYYYYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bukti T-2 Kartu Keluarga No 3578170201083502 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXX ;
3. Bukti T-3 Kutipan Akta Perkawinan No 833/WNI/2004 Atas nama XXXXXXXXXXXXXX dan YYYYYYYYYYYYYYYY tertanggal 26 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
4. Bukti T-4 Kutipan Akta Kelahiran No 10328/2008 atas nama JAYLENE FAUSTINE RICHARDO tertanggal 22 Juli 2008 yang

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bukti T-5 Kutipan Akta Kelahiran No 3578-LU-25092012-0127 atas nama JAYDEN FAUSTINE RICHARDO tertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bukti T-6 Surat Tanda Penerimaan Laporan No : LP/B/310/VI/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, atas nama Pelapor YYYYYYYYYYYYYYYY dan Terlapor XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Juni 2024 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur;
7. Bukti T-7 Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara No: B/751/VII/RES.1. 24./ 2024/Ditreskrimum ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 2 Juli 2024 Yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur
8. Bukti T-8 Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara ke-2 (dua) No: B/768/VII/RES.1.24./ 2024/Ditreskrimum ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXX, Tertanggal 10 Juli 2024 Yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur
9. Bukti T-9 Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS
10. Bukti T-10 1 (bendel) Foto
11. Bukti T-11 1 (bendel) Foto
12. Bukti T-12 1 (bendel) Foto
13. Bukti T-13 1 (bendel) Foto
14. Bukti T-14 1 (bendel) Foto
15. Bukti T-15 1 (bendel) Foto percakapan melalui aplikasi WhatsApp
16. Bukti T-16 Surat Pernyataan atas nama JAYLENE FAUSTINE RICHARDO tertanggal 23 Juli 2024
17. Bukti T-17 Surat Pernyataan atas nama JAYDEN FAUSTINE RICHARDO tertanggal 23 Juli 2024
18. Bukti T-18 Tangkapan Layar percakapan antara TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENS dengan Guru dari Anak JAYDEN FAUSTINE RICHARDO melalui Aplikasi WhatsApp

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 1 (satu) buah Flashdisk dengan Merk Toshiba berkapasitas 2GB yang berisi rekaman video Anak JAYLENE FAUSTINE RICHARDO dan Anak JAYDEN FAUSTINE RICHARDO
20. Bukti T-20 Bukti Transfer melalui Bank BCA dengan Nomor BCA Virtual Account 1384292020070611 atas nama JAYLENE FAUSTINE RICHARDO
21. Bukti T-21 Bukti Transfer melalui Bank BCA dengan Nomor BCA Virtual Account 1384292024070914 atas nama JAYDEN FAUSTINE RICHARDO
22. Bukti T-22a Surat yang dikirimkan oleh YYYYYYYYYYYYYYYY kepada Kepala Sekolah SMA Kristen Petra I tertanggal 5 Agustus 2024.
23. Bukti T-22b Surat balasan ditujukan kepada YYYYYYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Kristen Petra I tertanggal 6 Agustus 2024
24. Bukti T-22c Resume Medis atas nama JAYLENE FAUSTINE RICHARDO yang dikeluarkan oleh National Hospital tertanggal 8 Agustus 2024
25. Bukti T-23a Surat yang dikirimkan oleh YYYYYYYYYYYYYYYY kepada Kepala Sekolah SMP Kristen Petra I tertanggal 5 Agustus 2024.
26. Bukti T-23b Surat balasan ditujukan kepada YYYYYYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Kristen Petra I tertanggal 6 Agustus 2024
27. Bukti T-23c Resume Medis atas nama JAYDEN FAUSTINE RICHARDO yang dikeluarkan National Hospital tertanggal 8 Agustus 2024

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Saksi I LINDAWATI GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Saksi merupakan Ibu kandung Tergugat;
 - Saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat Merupakan Suami Istri.
 - Saksi menerangkan pada awal pernikahan Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat dan Penggugat memiliki rumah sendiri di Perumahan Graha Sampurna.

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menerangkan dalam Pernikahan Tergugat dan Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat saat ini telah berpisah Rumah sejak maret 2024.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat saat ini tinggal dimana.
- Saksi menerangkan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi Cek-cok dikarenakan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat.
- Saksi menerangkan Penggugat telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain sebanyak 5 (lima) kali dan saya mengetahui secara langsung pada perselingkuhan yang ke 2 (dua) yang salah satunya bernama Christin.
- Saksi menerangkan pernah diminta untuk hadir dirumah besan namun adik Tergugat yang hadir, undangan tersebut terkait perselingkuhan yang dilakukan penggugat hingga Penggugat membuat pernyataan didepan altar sembayang.
- Saksi menerangkan penghasilan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan TERGUGAT selama ini diberi nafkah oleh PENGGUGAT sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari senin dan Selasa, Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada hari rabu, kamis, dan jumat, pada hari Sabtu nafkah diberikan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan Pada hari minggu PENGGUGAT tidak memberikan nafkah.
- Saksi menerangkan anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT saat ini tinggal bersama dengan TERGUGAT dalam keadaan sehat,diberikan penghidupan yang layak dan diberi pendidikan yang baik.
- Saksi menerangkan mengetahui Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena TERGUGAT sering bercerita.
- Saksi menerangkan TERGUGAT bekerja sebagai penjual Tas secara Online, dan gaya hidup TERGUGAT tidak pernah mewah.
- Saksi menerangkan anak TERGUGAT dan PENGGUGAT pernah bercerita kalau PENGGUGAT pernah berjanji untuk

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menjalin hubungan dengan wanita idaman lain lagi namun PENGGUGAT tetap menjalin hubungan dengan wanita idaman lain lagi

- Saksi menerangkan anak – anak TERGUGAT dan PENGGUGAT saat ini tinggal bersama TERGUGAT
- Saksi menerangkan anak - anak TERGUGAT dan PENGGUGAT dirawat dan diberi pendidikan yang baik oleh TERGUGAT.
- Saksi menerangkan PENGGUGAT memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

b) Saksi II ONG EDY HARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi menerangkan pernah diberi tahu oleh istri bila didalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi cecok.
- Saksi mengetahui PENGGUGAT sering bertemu dengan istrinya dalam hubungan kerja, hingga melakukan hubungan perselingkuhan.
- Saksi menerangkan PENGGUGAT pernah memiliki hubungan asmara dengan istrinya;
- Saksi menerangkan pernah mendapatkan Bukti Perselingkuhan Istrinya dengan PENGGUGAT yaitu berupa Foto kebersamaan Istrinya dengan PENGGUGAT, dan seperangkat peralatan mandi Hotel JW Marriot;
- Saksi menerangkan pernah bertemu dengan PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada PENGGUGAT mengantarkan Istri dan anak-anak saya pulang kerumah dengan mobil lexus dan ditempat keagamaan saat hari raya Imlek ;
- Saksi menerangkan saat ini telah bercerai dengan istrinya karena Istri lebih memilih menjalin hubungan dengan PENGGUGAT.
- Saksi menerangkan didalam bungkusan ayam mati tersebut terdapat Foto Mantan Istri dan PENGGUGAT;
- Saksi menerangkan mendapatkan beberapa foto PENGGUGAT dengan Mantan Istri dari ibu Jeni yang merupakan mantan Wanita Idaman Lain PENGGUGAT.

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



- Saksi menerangkan nomor telepon tersebut merupakan milik PENGGUGAT karena pada foto profil tersebut merupakan foto mantan istri dan PENGGUGAT saat berciuman.
- Saksi menerangkan PENGGUGAT bekerja sebagai Suhu, dan pernah meramal mantan istri saya tidak cocok yang bisa mengakibatkan Perpecahan dalam keluarga.
- Saksi menerangkan Mantan istri mendapatkan fasilitas dari PENGGUGAT, dimana anak-anak pernah bercerita mendapatkan kartu akses apartemen yang dapat digunakan masuk ke kawasan kolam renang.
- Saksi menerangkan Jeni, Mantan Istri saya merupakan teman SMP PENGGUGAT. Jeni juga Wanita Idaman Lain PENGGUGAT.
- Saksi menerangkan Jeni memiliki hubungan dengan PENGGUGAT setelah TERGUGAT dan PENGGUGAT menikah, Jeni spertinya cemburu dengan manatan istri saya sehingga jeni menghubungi saya dan bercerita banyak mengenai hubungan mereka bahkan jeni juga memiliki hubungan baik dengan Ibu Kandung PENGGUGAT.
- Saksi menerangkan semua bukti hubungan mantan istri dengan PENGGUGAT didapatkan dari jeni.
- Saksi menerangkan Jeni pernah menyampaikan kepada ibu PENGGUGAT kalau akan mendapatkan menantu baru yang dimaksud mmenantu baru.

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat. Serta para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalihkan bahwa sedari awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



seringkali terjadi perselisihan/ perkecokan yang disebabkan sikap Tergugat memperlakukan hal-hal kecil dan disertai dengan ucapan Tergugat yang seringkali menghina dan merendahkan Penggugat; Bahwa Penggugat selalu berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sekalipun selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ucapan Tergugat yang merendahkan dan menghina Penggugat terjadi secara berulang-ulang dan menyebabkan Penggugat merasa sangat tertekan secara mental, akan tetapi puncaknya pada tanggal 8 Maret 2024, kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan guna menghindari perselisihan yang semakin besar, Penggugat meninggalkan rumah kediamannya, dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sono Suntoro Tanutama dan Elly cristina;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-23c dan 2 (dua) orang saksi yaitu Lindawati Gunawan dan Ong Edy Hartono;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang akan dipergunakan Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara sebagaimana gugatan aquo yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang sama dengan bukti T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 833/WNI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 Juli 2004 yang secara hukum pembuktian adalah merupakan akta otentik yang bernilai bukti sempurna, telah tercatat perkawinan antara : Xxxxxxxxxxxxxx (in casu Penggugat) dengan Yyyyyyyyyyyyyyy (in casu

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terguga) yang telah dilangsungkan perkawinan, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terbukti saling terikat hubungan perkawinan yang sah, sesuai pasal (2) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 dan T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Sono Suntoro Tanutama serta saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Lindawati Gunawan yang pada pokoknya menerangkan serta membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal pada 24 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum kedua Penggugat yang menuntut perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa : *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."* Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya UU perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi anak-anak yang dilahirkan maupun untuk Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan orang-orang yang terdekat dengan suami-istri itu. Demikian pula dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keluarga maupun kerabat terdekat kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari perkecokan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan oleh masalah keuangan dikarenakan Tergugat memiliki gaya hidup yang mewah; Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik sejak tahun 2010; Bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah, hal mana bersesuaian juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan ibu kandung

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini telah berpisah rumah sejak Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ikatan bathin suami istri yang sudah retak sedemikian rupa, dan tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup berumah tangga, maka dalam hal mana perceraian tidaklah dapat dihindarkan lagi dan sebagaimana keterangan saksi-saksi saat inipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih dari satu setengah tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020K/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pula No. 3180K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka karenanya petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 2 Penggugat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian mereka kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akte perceraian dan menerbitkan kutipan akte perceraian, sedangkan yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana adalah para pihak, maka mengacu pada ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat berkewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat ke Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dalam daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sehingga kedudukan Penggugat Konvensi disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo dengan tetap memberikan kesempatan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan bersama-sama mengasuh, mendidik anak DAN menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Pendidikan dan biaya pemeliharaan atas anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh untuk mengelola;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya :

- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi melarang anak

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo untuk bertemu maupun berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, akan tetapi sejatinya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi BERKOMUNASI secara rutin dengan kedua anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi masih memberikan uang jajan secara diam-diam kepada kedua anak *a quo* dengan cara mentransferkan sejumlah uang tiap bulan ke dalam rekening milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) rekening *a quo* dipegang oleh anak Jaylene Faustine Richardo untuk dipergunakan bagi kebutuhan anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo, hal ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lakukan, dikarenakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi akan marah kepada anak-anak *a quo* apabila anak-anak *a quo* diketahui masih berhubungan dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Selain itu, SETIAP BULAN Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selalu membayarkan uang sekolah untuk kedua anak *a quo*. Namun, dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi SEOLAH-OLAH menghilangkan peran Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai seorang ayah dalam tumbuh kembang anak-anak *a quo*. Oleh karena itu, TIDAK BENAR dan FITNAH dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada angka 12, 13, dan 14.

- Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada angka 15, FAKTANYA adalah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selalu menghalangi anak Jaylene Faustine Richardo dan anak Jayden Faustine Richardo untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, apakah ini yang disebut sebagai memberikan pendidikan tentang tata krama, sopan santun, dan agama? Justru sebaliknya, sekalipun Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihalangi untuk bertemu dan/atau berkomunikasi dengan anak-anak *a quo*, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap konsisten menjalankan perannya sebagai seorang ayah yang baik dengan mencukupi tiap-tiap kebutuhan anak-anak *a quo* serta memberikan nasihat kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Rekonvensi tentang Hak pengasuhan terhadap keduanya anaknya tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bernama JAYLENE FAUSTINE RICHARDO perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2008 (umur ± 16 tahun) dan JAYDEN FAUSTINE RICHARDO laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juli 2012 (umur ± 12 tahun) ternyata masih dibawah umur, dimana saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi; Namun demikian meskipun saat ini faktanya anak-anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi namun hal ini tidak berarti bahwa hak dan kewajiban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak tersebut akan berkurang ataupun hilang apalagi anak tersebut masih di bawah umur yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya, maka pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh kedua anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan dalam ayat (2) disebutkan *"kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, sehingga tuntutan rekonvensi agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak harulah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Rekonvensi tentang biaya Pendidikan dan biaya pemeliharaan anak, dimana oleh karena tentang hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat, dan selama persidangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan dengan rinci penghasilan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka mengenai tuntutan biaya Pendidikan dan biaya pemeliharaan anak tersebut harulah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya ;

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat KonVensi/Tergugat RekonVensi dikabulkan untuk seluruhnya dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, perlu dipertimbangkan disini bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban berikut isi alat-alat bukti selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan secara khusus di dalam putusan ini, harus dianggap telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena kepentingan hukum pembuktian sudah tidak memerlukannya lagi.

Mengingat dan memperhatikan akan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 833/WNI/2004 tertanggal 26 Juli 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register Perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini jumlahnya ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **09 September 2024**, oleh kami **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.** dan **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Matheus Dwi Susanto Heri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**

Darwanto, S.H., M.H.

2. **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Heri, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran. .Rp. 30.000,00
- Biaya ATK Rp. 95.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 35.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 20.000,00
- Biaya Sumpah SaksiRp. 100.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00
- **Jumlah Rp. 300.000,00**

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)